

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peralatan Elektronik Rumah Tangga saat ini sudah tidak lagi menjadi kebutuhan tersier maupun sekunder, tetapi menjadi kebutuhan utama (Kayra, 2013). Berkembangnya infrastruktur kelistrikan dan beredarnya produk Tiongkok di pasar Indonesia, memunculkan konsumen baru terhadap produk elektronik rumah tangga. Seluruh lapisan masyarakat memanfaatkan peralatan elektronik rumah tangga. Oleh sebab itu, persaingan ketat timbul tidak hanya pada produsen, tetapi juga seluruh saluran distribusinya (Mabruroh dan Deni, 2013).

Gudang sebagai fasilitas penyimpanan merupakan aktivitas yang mempengaruhi lancarnya kegiatan perdagangan karena memegang fungsi distribusi (Nurdin dkk, 2008). Pergudangan dapat memainkan peranan kunci dalam pengembangan strategi logistik terpadu, karena gudang umumnya berdampak terhadap upaya keberhasilan penjualan dan pemasaran suatu perusahaan (Pradipta, 2011). Pengelolaan persediaan barang jadi merupakan bagian penting bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan (Hariadi, 2013).

PT. Jogja Duta Cahaya Lestari (PT. JDCL) adalah perusahaan distributor elektronik di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, perusahaan ini membangun sebuah Gudang Peralatan Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga yang berfungsi untuk menyimpan barang jadi sebelum dikirim ke retailer. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan, pengadaan gudang ini termasuk usaha pergudangan. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang (Permendag, 2006).

Setiap perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha pergudangan wajib mendapatkan legalitas perusahaan berupa Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG). Legalitas perusahaan PT. JDCL mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 tahun 2002. Legalitas perusahaan digunakan sebagai acuan perencanaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML).

SML yaitu satu sistem manajemen lengkap yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan yang terkait atau berpotensi mendatangkan dampak bagi lingkungan di sekitar wilayah operasi perusahaan, dimana sistem manajemen tersebut harus meliputi keseluruhan proses mulai dari perencanaan, penelitian, penerapan, penanggungjawaban, dan peninjauan ulang serta pembuatan dan pemeliharaan kebijakan yang telah dihasilkan (Badan Standar Nasional, 2005).

Perencanaan manajemen lingkungan hidup menjadi prasyarat untuk pengambilan keputusan Izin Lingkungan, yang menjadi prasyarat Izin Usaha sesuai Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Gudang Peralatan Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga milik PT. Jogja Duta Cahaya Lestari terletak di Sleman, maka harus memenuhi keputusan Bupati Sleman Nomor: 17 Kep.KDH/A/2004. Gudang milik PT. JDCL dengan luas dibawah 2500 m² termasuk gudang kecil sehingga tidak wajib membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), tetapi wajib membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Pemrakarsa gudang harus menyusun dokumen UKL-UPL atau menyusun perencanaan manajemen lingkungan yang harus disetujui oleh pemrakarsa, pemerintah dan masyarakat. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting baik positif maupun negatif terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2010).

Pembangunan gudang dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi lingkungan hidup. Upaya yang harus dilakukan untuk menghindari dan meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari pembangunan Gudang Peralatan Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga adalah dengan menyusun perencanaan manajemen lingkungan. Di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), Tata Ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL,

perijinan (Darsono, 2013). Kubacka (2012) menyatakan bahwa perencanaan manajemen lingkungan dapat menjadi alat untuk memberikan arahan kepada organisasi untuk memberikan informasi tentang situasi lingkungan dan mendukung proses pengambilan keputusan lingkungan, sehingga organisasi menjadi lebih ramah, proaktif, dan efisien terhadap lingkungan hidup.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang muncul yaitu usaha Gudang Peralatan Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga PT. JDCL belum memiliki perencanaan manajemen lingkungan hidup. Belum adanya identifikasi dampak proyek terhadap lingkungan hidup, serta panduan untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah akan menyusun Perencanaan Manajemen Lingkungan Hidup Gudang Peralatan Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga milik PT. JDCL di Sleman.

1.4. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang digunakan untuk memperjelas penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Manajemen Lingkungan harus mendapat persetujuan dari pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat.
- b. Data mengenai kegiatan pra konstruksi dan konstruksi didapatkan melalui wawancara dengan pihak pemrakarsa.
- c. Penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di Kabupaten Sleman.